

## Perspektif Diskriminasi Gender Terhadap Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Perempuan

Antika Anta Rika<sup>1</sup>, Fasha Humaira<sup>2</sup>, Salsa Legistiana<sup>3</sup>, Dewi Asri Puanandini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Nusantara

E-mail: [antikaantarika12@gmail.com](mailto:antikaantarika12@gmail.com)<sup>1</sup>, [humairafasha114@gmail.com](mailto:humairafasha114@gmail.com)<sup>2</sup>, [salsalegis@gmail.com](mailto:salsalegis@gmail.com)<sup>3</sup>, [dephee.bringka@gmail.com](mailto:dephee.bringka@gmail.com)<sup>4</sup>

### Article History:

Received: 20 Juni 2024

Revised: 01 Juli 2024

Accepted: 03 Juli 2024

**Keywords:** *Narcotics, Women Abusers, Gender Sensitive Policies*

***Abstract:** The purpose of this study is to explain the suitability of applying a gender perspective if applied in the process of handling drug abuse in women so that women. The research was carried out using qualitative methods, using phenomenological methods, namely understanding or studying human life experiences based on the problems they experience. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of gender-responsive policies has absolutely been implemented and carried out both from rehabilitation procedures that are restorative in nature and legal procedures that provide justice to women victims of abusers, starting from the process of arrest, investigation, detention, and sentencing in accordance with regulations that are considered sensitive to women and a number of general rules that have been compiled previously.*

### PENDAHULUAN

Secara politis, nilai-nilai dasar yang mendasari vis prioritas, dengan demikian rencana untuk memajukan kepentingan perempuan (Dahl, 1987). Sehingga, dalam proses penerapan perspektif gender perempuan yang mengacu pada ketentuan hukum sama halnya seperti menelaah ketentuan hukum dengan melihat dari pengalaman dan kepentingan yang dialami oleh perempuan. Memahami ketentuan hukum yang berakibat perempuan mengalami bentuk ketidakadilan atau diskriminasi, perlunya studi secara mendalam terkait pengalaman perempuan secara menyeluruh. Hal ini kita bisa kaitkan bahwa perempuan rentan terhadap labelling. Labelling ialah teori yang lahir dari reaksi masyarakat kepada perilaku seseorang yang dinilai menyimpang. Setelah dianggap menyimpang, orang tersebut identic diberikan cap atau label bagi lingkungan sekitarnya. Dalam Teori labelling mengungkapkan penyimpangan, terutama ketika perilaku seseorang telah mencapai tahap defleksi kedua (penyimpangan sekunder).

Kecenderungan untuk mengabaikan banyaknya ketidakadilan dan ketidaksetaraan. dilihat dari grafik kondisi perempuan Indonesia, perbedaan gender perbedaan apa pun dalam hal karakteristik, kapasitas, atau kedudukan tidak serta-merta menghasilkan situasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan dan anak perempuan dalam hal karakteristik, kapasitas, atau kedudukan tidak serta merta menghasilkan situasi yang tidak menguntungkan perempuan dan anak perempuan. Menurut ke (Mansour, 2008) Ketidaksetaraan gender merupakan suatu sistem dan

struktur yang memengaruhi perempuan dan bahkan bertindak sebagai pengekan terhadap sistem yang dimaksud.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka munculah beberapa rumusan masalah mengenai Apa yang dimaksud dengan diskriminasi gender? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggapi isu diskriminasi gender terhadap pengguna narkoba? Bagaimana pemulihan yang tepat bagi pengguna narkoba?

## LANDASAN TEORI

### 1. Perspektif HAM Mengenai Diskriminasi

Adanya Diskriminasi berlapis dan sigma negatif terutama terhadap perempuan yang terjerumus kepada penggunaan narkoba tentu saja ini merupakan pelanggaran terhadap HAM, Menurut Ihromi (dalam Unsriana, 2014) diskriminasi adalah suatu bentuk sikap dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

### 2. Narkoba Menurut Ahli dan Perspektif Undang Undang

Narkoba menurut para ahli, dikenal juga narkoba menurut bahasa yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.

#### a. Pengertian Narkoba.

Pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

#### b. Jenis Jenis Narkoba.

##### 1) Ganja

Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu sebanyak 41,1%.

##### 2) Sabu

Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu sebanyak 25,7%.

##### 3) Ekstasi

Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002 penggunaan Narkoba jenis ekstasi menduduki peringkat ke-3 yang sering dikonsumsi dengan jumlah pengguna sebanyak 11,8%.

##### 4) Heroin

Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis Heroin berada pada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna sebanyak 6,4%.

#### c. Undang Undang yang Mengatur

##### 1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

##### 2) UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk memahami upaya menghentikan penggunaan narkoba. Fenomena maraknya narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa hukuman saja tidak efektif dalam menghentikan penggunaan narkoba. Hukuman justru bisa memperburuk kecanduan karena tidak ada pendampingan atau penyembuhan. Selain itu juga dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif dikenal sebagai metode penelitian yang seringkali diaplikasikan untuk menjelaskan hasil analisis terkait fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi gender, atau prasangka yang sebagian besar diabaikan oleh masyarakat umum. Secara umum hal ini dikaitkan dengan gender yang artinya hal ini memengaruhi ekspresi perasaan cinta atau benci terhadap keluarga dan teman orang lain dalam banyak bidang kehidupan Perempuan sering menjadi korban diskriminasi ini. Di dalam masyarakat, terdapat budaya chauvinistik yang terus-menerus terjadi di mana laki - laki memperlakukan perempuan sebagai makhluk inferior dan menganggap diri mereka sendiri. Di dalam masyarakat, terdapat budaya chauvinistik yang semakin didominasi laki-laki, di mana perempuan dan anak perempuan dipandang sebagai makhluk superior. Diskriminasi didefinisikan oleh (Nugroho, 2008) terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi Perempuan Muncul dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, termasuk ranah nasional dan politik, ekonomi, profesional, domestik. Marginalisasi juga dapat juga hasil terjadi akibat penerapan kebijakan oleh pemerintah, baik yang bersifat tradisional, keyakinan, kebiasaan maupun sekadar berdasarkan asumsi pengetahuan umum dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik yang bersifat tradisional, keyakinan, kebiasaan, maupun hanya berdasarkan asumsi.
2. Subordinasi sehubungan dengan perempuan  
Perempuan bukti bahwa wanita lebih menawan dibandingkan pria. Aturan tersebut menyebabkan perempuan mengalami kesulitan dalam menerima posisi penting, baik sebagai rekan kerja maupun sebagai sesama mahasiswa. Perbedaan gender dalam timbangan kedudukan dapat terjadi dalam berbagai cara dan lintas periode waktu, namun terdapat pengamatan yang terus-menerus bahwa panjang penis masih diperdebatkan.
3. Stereotip Mengenai perempuan  
Secara umum, stereotip norma - norma yang lazimnya berujung pada munculnya rasa tidak berdaya di kalangan perempuan akibat berbagai pernyataan yang ditujukan kepada mereka.
4. Kekerasan yang berkaitan ke penampuan  
Stereotip itu menyatakan bahwa pembelajaran adalah makhluk yang sudah mulai ganas. Kekerasan berbasis tentang gender sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesetaraan di antara masyarakat sebagian besar disebabkan karena kurangnya kesetaraan di antarapopulasi. Kekerasan berbasis gender tersebut diantaranya adalah kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, seks bebas, dan pelecehan seksual.
5. Penilaian atau keyakinan dalam masyarakat  
Adanya suatu pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan perempuan atau dikenal sebagai pekerjaan domestic yang dianggap kedudukannya lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki. Perbedaan tersebut dikarenakan realia dalam pekerjaan perempuan bukanlah suatu pekerjaan yang produktif atau mempunyai nilai ekonomi.

Mengingat besarnya risiko yang signifikan risiko yang dihadapi oleh perempuan, BNN memutuskan untuk mengambil sikap berupaya membantu pembelajaran untuk menjauhkan dari kelapnya dunia narkoba. Hal ini sekaligus memecah berbagai pendapat ahli yang menyatakan adanya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam proses penanganan penyalahgunaan narkoba, hal ini dibuktikan dengan kewajiban dan kewenangan yang baik dari prosedur rehabilitasi dan prosedur hukum secara umum sudah mulai diterapkan kebijakan yang responsif gender, adanya perbedaan sebab dan akibat yang diterima antara perempuan dan laki-laki terkait penyalahgunaan narkoba membuat pihak BNN turut serta menyusun dan meninjau segala aspek yang dapat memicu seorang perempuan dapat terjerumus dalam dunia narkoba serta menyesuaikan kondisi perempuan itu sendiri. dengan tahapan yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kesetaraan Gender, kemudian BNN juga mengeluarkan Inpres Nomor 2 BNN untuk mencegah dan secara aktif mengupayakan segala bentuk diskriminasi dengan menerapkan proses skrining yang tidak menstigmatisasi dan tidak diskriminatif terhadap perempuan yang pernah mengalami trauma peristiwa masa lalu dan berisiko tertular narkoba dalam kehamilannya syarat perempuan yang bersangkutan dalam kondisi stabil, mempunyai anak, atau sudah menjadi orang tua .BNN mencegah dan mengupayakan segala bentuk diskriminasi dengan menerapkan proses screening yang tidak menstigmatisasi dan tidak diskriminatif terhadap perempuan yang mengalami trauma peristiwa masa lalu yang berisiko tertular narkoba pada kehamilan , dengan syarat ibu tersebut dalam kondisi stabil, mempunyai anak, atau sudah menjadi orang tua.

Penerapan implementasi kebijakan responsif gender telah dipertimbangkan dan dilaksanakan dipertimbangkan dengan cermat matang, dan dieksekusi. Prosedur rehabilitasi ya sifatnya memulusi proses penangkapan, penyidikan, tersingkir, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya. Sebagai prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap penyalahgunaan. Agar memesanimplementasi kebijakan responsif gender lebih mudah dan seragam di seluruh wilayah, termasuk wilayah peripatetik, BNN juga telah menyelesaikan upaya kolaboratif Untuk mempermudah dan menyeragamkan implementasi kebijakan responsif gender di seluruh wilayah, termasuk wilayah peripatetik, BNN juga telah menyelesaikan upaya kolaboratif. Hasil analisis dan metodologi penelitian menunjukkan bahwaefektivitas skrining kanker payudara spesifik gender sebelum terlambat disebabkan oleh munculnya kanker payudara baru, yang sangat bermasalah dalam proses rehabilitasi dimana kanker payudara yang menyebabkan sklerosis dan kanker payudara yang mempengaruhi kemampuan dokter hewan dalam mengobati dan menangani pasien dengan kanker payudara dapat diidentifikasi.

Model pemulihan yang paling penting bagi penyalah guna narkoba adalah dukungan keluarga. Keluarga penyalah guna narkoba sudah mengalami berbagai pola pakai, pantang, dan juga kambuhan sehingga muncullah rasa pesimis. Dengan adanya rasa pesimis inilah sehingga keluarga sulit untuk memberikan kepercayaan kepada penyalahguna narkoba perasaan negatif seperti curiga, menganggap rendah, dan mengucilkan merupakan bentuk stigma yang diterima oleh penyalah guna narkoba dari keluarga terdekat. Selain itu Restorative Justice juga menjadi salah satu bentuk pemulihan bagi pengguna narkoba.

Efektivitas program restorative justice dalam rehabilitasi dan pemulihan penyalahguna narkoba sangat bergantung pada desain yang komprehensif dan pelaksanaan yang konsisten. Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Program ini harus mencakup berbagai aspek, seperti dukungan psikologis, konseling, pelatihan keterampilan, serta pemantauan kesehatan.

---

Pengembangan program yang komprehensif memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas. Untuk mencapai keberhasilan dalam rehabilitasi, program restorative justice harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ini termasuk pusat rehabilitasi yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan tenaga profesional yang kompeten. Para tenaga profesional ini harus memiliki keahlian dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan pemulihan mental. Selain itu, program harus menyediakan dukungan lanjutan bagi penyalahguna narkoba setelah mereka menyelesaikan program utama, untuk memastikan bahwa mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa kembali ke kebiasaan lama.

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas program restorative justice. Setiap peserta program harus dipantau secara rutin untuk mengevaluasi kemajuan mereka dan menentukan apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan dalam program rehabilitasi mereka. Data dari pemantauan ini juga dapat digunakan untuk menilai keseluruhan efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang baik dan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga terkait. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi peserta program. Stigma negatif terhadap penyalahguna narkoba sering kali menjadi hambatan besar dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. Oleh karena itu, program restorative justice harus mencakup kampanye edukasi masyarakat untuk mengubah persepsi negatif ini dan mendorong dukungan sosial bagi peserta program. Masyarakat yang mendukung dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkoba.

Selain dukungan masyarakat, partisipasi aktif dari keluarga dan teman dekat peserta program juga sangat penting. Keluarga dan teman dekat dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang dibutuhkan oleh peserta program untuk melewati masa rehabilitasi. Program harus melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi dengan menyediakan sesi konseling keluarga dan pendidikan tentang penyalahgunaan narkoba. Dukungan keluarga yang kuat dapat meningkatkan peluang keberhasilan program rehabilitasi kebijakan dan regulasi yang mendukung juga memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas program restorative justice. Pemerintah harus menetapkan kerangka kerja hukum yang jelas untuk mendukung penerapan restorative justice dan menyediakan dana yang memadai untuk program-program tersebut. Regulasi yang baik juga harus mencakup mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, program restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam rehabilitasi dan pemulihan penyalahguna narkoba.

Meningkatkan penerimaan dan dukungan dari masyarakat terhadap penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba adalah langkah krusial dalam upaya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba secara holistik. Edukasi publik menjadi kunci dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap restorative justice. Kampanye penyuluhan yang diselenggarakan secara luas harus menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang konsep, tujuan, dan manfaat dari restorative justice, serta memberikan contoh konkret tentang bagaimana pendekatan ini dapat membantu memecahkan masalah penyalahgunaan narkoba dan memulihkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi program restorative justice juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan mereka. Melalui forum-forum diskusi, pertemuan komunitas, dan kelompok advokasi masyarakat, masyarakat dapat mengemukakan pandangan mereka, berbagi pengalaman, dan memberikan masukan yang berharga dalam perancangan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, restorative justice dapat menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Penting juga untuk menyoroti nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang mendasari restorative justice dalam

upaya meningkatkan penerimaan masyarakat. Pemahaman bahwa tujuan dari pendekatan ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan yang rusak dan mencegah terulangnya tindakan kriminal, akan membantu masyarakat memandang restorative justice sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekerasan, Diskriminasi, pelabelan, dan konotasi negatif makna tambahan yang ditanamkan pada perempuan dan masyarakat umum membuat tidak mungkin mengatakan bahwa ukuran seorang penyalahguna dapat rusak secara permanen dalam narkoba. Mengakomodasi dengan latar belakang yang beragam dan rentang usia tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan tindak kekerasan tanpa memandang jenis kelamin baik perempuan/laki-laki. juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal lainnya, termasuk ekonomi, kohesi sosial, keluarga, dan populasi yang semakin aktif menggunakan narkoba, yang semuanya merupakan sarana potensial untuk memengaruhi seorang individu di dunia yang berubah dengan cepat. Sulitnya, keadaan ekonomi dengan kondisi lapangan kerja yang minim membuat narkoba dianggap menjadi jalan terakhir seseorang untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Meskipun nilai yang diterima adalah "uang haram," sebagian besar wanita tidak mempermasalahkannya nilai yang diterima. Padahal hal ini penting karena akan mempengaruhi bagaimana kondisi keluarga mereka tetap dapat terpenuhi dan bagaimana anak-anak dapat terus belajar hingga mencapai kesuksesan. Peristiwa fatal yang melibatkan memilih teman dapat menyebabkan seseorang terkena bebas pergaulan yang terus-menerus terjadi sebagai akibat penggunaan naproxen, yang meningkatkan risiko sifat berubah menjadi pecandu dan akhirnya menyebabkan dorongan bunuh diri yang menyebabkan sistem saraf seseorang menjadi gelisah. Hal ini terjadi karena seorang pecandu yang sudah memiliki ketergantungan juga dapat dengan mudah menimbulkan dorongan bunuh diri.

Model pemulihan yang paling penting bagi penyalah guna narkoba adalah dukungan keluarga. Keluarga penyalah guna narkoba sudah mengalami berbagai pola pakai, pantang, dan juga kambuhan sehingga muncullah rasa pesimis. Dengan adanya rasa pesimis inilah sehingga keluarga sulit untuk memberikan kepercayaan kepada penyalah guna narkoba. perasaan negatif seperti curiga, menganggap rendah, dan mengucilkan merupakan bentuk stigma yang diterima oleh penyalah guna narkoba dari keluarga terdekat. Dan stigma inilah yang terkadang menjadi pemicu kekambuhan bagi pengguna narkoba.

Penerapan restorative justice terhadap penyalahgunaan narkoba adalah langkah inovatif yang menawarkan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman semata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba, baik antara pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas. Restorative Justice tidak hanya menawarkan solusi untuk kasus individual, tetapi juga berpotensi menciptakan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Salah satu keuntungan utama dari restorative justice adalah fokusnya pada rehabilitasi pelaku. Daripada sekadar menghukum, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku dan menangani akar penyebab dari penyalahgunaan narkoba. Ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang menekankan potensi perubahan dan peningkatan individu. Restorative justice dipandang dari sudut pandang hak asasi manusia sebagai upaya penyelesaian yang baik dan tepat sebab dalam restorative justice tidak hanya hukuman yang di berlakukan bagi pengguna narkoba melainkan pendampingan juga rehabilitasi untuk memperbaiki pengguna narkoba akan berhenti menggunakan narkoba sehingga menciptakan sigma positif di masyarakat. Hak hak dari HAM dapat dirasakan juga oleh pengguna

narkoba sebab seburuk apapun keadaan setiap orang ia berhak menerima hak hak nya sebagai manusia. Di Indonesia sendiri menggunakan teori gabungan dimana setiap kejahatan tidak hanya diberi hukuman akan tetapi diberikan untuk mencegah tidak terjadi lagi kejahatan tersebut.

Resiko dan tingkat keparahan situasi yang perlu ditangani, tidak memberhentikan Setiap individu untuk menggunakan narkoba. Hendaknya hindarilah penggunaan narkoba karna pada akhirnya akan menjadikan Anda seorang penjahat yang akan berada jeruji besi atau pasien rehabilitasi. Ini berarti Anda harus siap secara mental untuk menghadapi segala konsekuensi, baik konsekuensi hukum maupun sosial. Kerentanan seorang perempuan akibat dari bentuk diskriminasi, pembatasan/pelabelan, dan seorang /labeling, stigma negatif didalam masyarakat, yang merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi orang setelah mereka menyelesaikan proses hukum dan rehabilitasi. Masyarakat, yang merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi orang setelah mereka menyelesaikan proses hukum dan rehabilitasi. Namun, undang-undang dianggap sebagai satusesbagai salah satu undang-undang sosial paling mengerikan yang pernah ada, yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dituntut secara adil oleh seluruh masyarakat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Anugrahadi A. (23 Apr 2023). *Polisi Tangkap Selebgram Chandrika Chika Terkait Kasus Narkoba*. Liputan6.
- Ariwibowo, K. (n.d.). Stigma Negatif Menjadi Faktor Utama Mantan Pecandu Relapse. 2013. [https://dedihumas.bnn.go.id/read /section/berita/2013/06/28/675/stigma-negatif-menjadi-faktor-utaramantan-pecandu-relapse](https://dedihumas.bnn.go.id/read_section/berita/2013/06/28/675/stigma-negatif-menjadi-faktor-utaramantan-pecandu-relapse)
- Bahransyaf, D. (2015). Faktor Determinan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Pasca rehabilitasi Sosial Melalui Kelembagaan. B2P3KS Press.
- Bahransyaf, D. (2015). Faktor Determinan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Pasca rehabilitasi Sosial Melalui Kelembagaan. B2P3KS Press.
- BNN. (2017). Juknis Perempuan. Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalah Guna Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- Fitri, W. (2017). Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residvis Perempuan. Volume 7 No 1.
- Iskandar, A. (2020). Politik Hukum Narkotika: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dilarang secara pidana, pelaku penyalahgunaan narkotika, hukumannya menjalani rehabilitasi, pelaku peredaran narkotika, hukumannya pidana berat. Exel Media Komputindo.
- Kania, D. (2015, November 13). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12 No.4.
- Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Raharni, R., Idaiani, S., & Yuniar, Y. (2020). Kekambuhan pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(2), 183–198. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i.2.2699>
- Sarfika, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stigma Sosial Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pada Remaja di Sumatera Barat. *Fakultas Keperawatan Universitas Andalas*.